

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan lingkungannya, serta antara manusia dengan sesamanya. Allah menciptakan umat manusia di dunia ini, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kemudian memerintahkan mereka untuk menjadi bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Seandainya Allah tidak memberikan jalan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan, kesempitan dan akibatnya, mereka akan ditimpa berbagai masalah, terutama jika mereka miskin. Hal ini akan memperburuk penderitaan mereka, serta penderitaan orang lain di sekitar mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Allah swt telah menetapkan bahwa penjualan barang diperlakukan sebagai transaksi bisnis yang sah.

Pensyariaan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada manusia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebutuhan manusia terikat dengan apa pun yang terjadi di sekitarnya. Semuanya akan tetap berfungsi normal meski

sudah ada tukar-menukar. Islam telah menyampaikan kepada umat manusia bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus dilakukan dengan jalan suka sama suka diantara penjual dan pembeli.<sup>1</sup>

Dalam konteks masyarakat, tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban seseorang disebut muamalah, sedangkan muamalah diartikan sebagai interaksi antara orang-orang di suatu tempat tertentu, di mana mereka saling berinteraksi satu sama lain seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, dan utang piutang, baik secara tetap maupun tidak tetap.<sup>2</sup>

Setiap Muslim pada titik tertentu, akan terlibat dalam transaksi yang sering disebut sebagai "jual beli". *Al-ba'i* adalah istilah yang digunakan dalam fiqh untuk menyebut jual beli atau perdagangan, dan itu mengacu pada tindakan jual beli. Dalam bahasa Arab, kata *al-ba'i*, juga dikenal sebagai kata *al-syira*, sering digunakan untuk pengertian lawannya. Dalam hal ini, istilah "jual" mengacu pada tindakan menjual, tetapi juga dapat merujuk pada tindakan membeli.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 272-273

<sup>2</sup> Yusuf Qordhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 11.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, cetakan ke-5, 2018), h. 67.

Jual beli benda atau barang adalah jalan dua arah dimana satu pihak menerima benda atau barang dan pihak lain menerima benda atau barang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara dan diikuti oleh pihak lain dengan jalan secara sukarela. Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran, dalam jual beli ada hal terpenting yang harus dilakukan adalah meminimalkan jumlah persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga jika jumlah syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Maka hal ini menunjukkan bahwa jual beli tidak sesuai dengan kehendak syara.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena itu, dengan adanya jual beli Allah memberikan kesempatan kepada para hambanya untuk melakukan transaksi. Dengan melakukan transaksi jual beli maka terjalin hubungan (antara pembeli dan penjual), dengan adanya transaksi jual beli didirikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pembeli. Dalam melakukan transaksi pembelian, penjual dan pembeli harus waspada, gigih, dan terus menerus saling menegur untuk tidak menjadi dusta karena akan menghambat penyelesaian transaksi

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-9,2014), h. 68.

pembelian, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Para pedagang yang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran islam dalam berdagangnya, mereka dikumpulkan dengan para nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.<sup>5</sup>

Di masyarakat adanya seorang penjual yang menggunakan sistem taksiran atau perkiraan, yaitu jual beli jenis barang yang menjual barang tertentu dengan cara atau metode menggunakan kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (dzar'i), timbangan (wazn), atau takaran, namun dicukupkan dengan mengandalkan metode takhmin (taksiran).<sup>6</sup>

Dalam praktik jual beli masih banyak masyarakat tidak atau belum mengetahui mana transaksi jual beli yang diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu jual beli yang shahih, artinya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...* h. 79.

<sup>6</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), h. 18.

islam. Dan jual beli batil artinya jual beli yang dilakukan masyarakat di luar dari nilai-nilai syariat islam atau jual beli yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau rusak.<sup>7</sup> Salah satu bentuk peringatan dari Nabi adalah hadits yang diucapkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam buku Musnadnya. Hadits No: 3494.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَّزٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan”<sup>8</sup>.

Di Desa Citerep terjadi jual beli antara penjual hewan ternak dan pembeli. Hewan ternak itu ada sapi, kerbau, dan kambing dengan harga yang berbeda-beda, Dalam pelaksanaan jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual (ijab). Pada prakteknya, yang terjadi di peternakan hewan ini saat melakukan transaksi jual beli belum sesuai dengan syarat jual beli. Dimana pada

---

<sup>7</sup> Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), Cet ke-1, h. 117.

<sup>8</sup> Purbayu Budi Santoso, Aris Anwaril Muttaqin, Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musbad Ahmad Bin Hanbal, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3, No 1 (Juni 2015), h. 158.

prakteknya penjual menaksirkan harga dan berat bobot hewan ternak tersebut, akan tetapi pada saat dibawa pulang dan disembelih tidak sesuai dengan apa yang ditaksir atau diperkirakan oleh penjual. Sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh penjual, karena pada dasarnya syarat jual beli itu harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh penjual (ijab). Sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan, padahal dalam jual beli harus ada kejelasan dari segi barangnya, timbangannya dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi dalam skripsi dengan judul “JUAL BELI HEWAN TERNAK SECARA TAKSIRAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH” (Studi kasus di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah “Jual Beli Hewan Ternak Secara Taksiran Menurut Fiqh Muamalah”(Studi Kasus di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)”. Untuk tetap fokus pada pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,

penulis akan mengurangi jumlah permasalahan yang akan di bahas agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep Kecamatan Ciruas-Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan praktik jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep Kecamatan Ciruas-Serang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Atas dasar pokok pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli hewan ternak secara taksiran menurut fiqh muamalah di Desa Citerep Kecamatan Ciruas-Serang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah dalam pelaksanaan praktik jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten-Serang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan hasil pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan menambah khazanah bacaan ilmiah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli hewan ternak secara taksiran.
- b) Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan pembendaharaan perpustakaan kampus UIN SMH Banten.
- c) Bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli hewan ternak secara taksiran.

- d) Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang hubungan antara topik penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dan perlu untuk penyelidikan lebih lanjut.

Diantaranya adalah:

<b>NO</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>	<b>PERSAMAAN</b>
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Jual Beli Hewan Qurban Dengan Sistem Tabungan (studi kasus di villa ternak Cikerei, Cilegon Banten) Skripsi oleh Yanti. Hasil Penelitian: penelitian ini menjelaskan tentang proses pembelian hewan qurban dengan sistem tabungan, serta	Pada skripsi ini terdapat perbedaan yaitu pada skripsi tersebut jual beli hewan qurban dengan sistem tabungan sedangkan penulis meneliti jual beli hewan ternak	Sama-sama meneliti tentang akad jual beli.

	<p>langkah-langkah untuk menyelesaikan transaksi secepat mungkin dan menentukan harga yang wajar dan spesifikasi hewan dengan menggunakan brosur. Selain itu, jika hewan tersebut tersedia dan pembeli telah menyelesaikan pembelian hewan tersebut sesuai dengan kejadian hari sebelumnya, maka akan diadakan lelang. Setelah itu konsumen harus membaayar DP dari hasil tabungan tersebut dan selanjutnya dapat dicicil dalam pembayarannya dan penangguhan dalam penyerahan hewan qurban sehingga terdapat ketidakpastian</p>	<p>dengan sistem taksiran.</p>	
2.	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran (studi</p>	<p>Terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad jual</p>

	<p>kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Skripsi oleh Fahrurroji. Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan jual beli lele di Desa Tembong, Kecamatan Cipocok Kota Serang. Menurut pandangan hukum islam tidak diperbolehkan, sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualan belum selesai, karena dilihat dari pemakaian adat kebiasaan ('Urf) yang dipakai 'Urf Fasid dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian dan hal ini harus segera dihindari.</p>	<p>membahas jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualannya dalam jual beli menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian, sedangkan penulis meneliti jual beli pada dasar akadnya menggunakan taksiran.</p>	<p>beli</p>
--	---	--	-------------

3.	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (studi kasus di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi oleh Nurul Amalia. Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik jual beli hewan ternak kambing yang dilakukan di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah fasid, sebab salah satu syarat objek tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan tinjauan hukum islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit adalah dilarang, karena terdapat unsur ketidakjujuran dari pihak penjual kepada pihak pembeli jika kambing yang</p>	<p>Terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu membahas tentang jual beli hewan ternak sakit sedangkan penulis membahas tentang jual beli hewan ternak menggunakan sistem taksiran</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad jual beli.</p>
----	---	--	---

	<p>dijualnya merupakan kambing yang terserang kembung dan keracunan yang apabila dikonsumsi manusia dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan.</p>		
--	--	--	--

### **G. Kerangka Pemikiran**

Para ulama dan mayoritas umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena ada kebutuhan manusia pada tataran umum. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, tidak semua orang memiliki apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan sering ditemukan di tangan orang lain. Dengan adanya jalan jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli menurut mazhab Hanafi terdapat dua definisi yaitu yang pertama jual beli merupakan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. Dan yang kedua tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk

pemindahan milik dan pemilikan. Dalam kaidah fiqih muamalah, semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka dari jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.<sup>9</sup>

Pada umumnya, orang berharap benda yang ada pada orang lain (pemilik) mudah didapat, tetapi jarang sekali yang bisa mendapatkannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai* dan *al-syira* (jual beli) keduanya digunakan dalam konteks yang sama. Sedangkan menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>10</sup>

Pada masa Rasulullah bentuk perdagangan yang paling umum di masa lalu adalah barter, tetapi karena kesulitan dan bahaya yang melekat pada sistem ini, Rasulullah menggantinya dengan yang

---

<sup>9</sup> Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*h. 77.

<sup>10</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet Ke-Pertama, h. 65.

didasarkan pada penggunaan uang. Karena itu, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menggunakan uang dalam transaksi mereka.<sup>11</sup> Ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, dan kedua belah pihak memiliki hak untuk menyimpan barang yang mereka beli itu. Transaksi terjadi ketika pembeli atau penjual suatu barang mampu menyediakan barang tersebut kepada pembeli atau penjual. Selain itu juga inti jual beli adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang, dan jual beli juga disebut suatu akad antara dua pihak untuk menjual atau membeli sesuatu yang memiliki nilai yang sama di antara keduanya. Benda-benda diterima oleh satu pihak dan diterima oleh pihak lain sesuai dengan syarat-syarat atau kesepakatan yang sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi rukun-rukun, persyaratan, dan hal-hal lain yang terkait dengan jual beli. Sehingga jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti transaksi tersebut tidak sesuai dengan harapan penjual atau tidak sesuai dengan kehendak syara' .<sup>12</sup>

Agar jual beli tersebut tergolong sah menurut syara', maka barang yang dijual harus memiliki rukun dan syarat. Rukun jual beli

---

<sup>11</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 73

<sup>12</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH*, h. 66.

ada tiga, yaitu akad (Ijab kabul), orang-orang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (penjual dan pembeli). Jenis rukun yang digunakan dalam jual beli barang (objek akad), menurut madzhab Hanafiyah syarat akad yang paling utama adalah qabul harus sesuai dengan ijab. Qabul dan ijab berbeda dalam banyak hal, oleh karena itu jika pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan penjual, maka akad jual beli tidak sah.<sup>13</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29).<sup>14</sup>

Dari dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor terpenting dalam urusan bermuamalah adalah transaksi atau akad yang saling suka dan ridha. Namun dalam prakteknya banyak masyarakat umum yang terlibat dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui sistem taksiran yang belum memiliki pemahaman yang jelas tentang jumlah barang

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 189.

<sup>14</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 83.

yang diperdagangkan. Namun, karena masyarakat umum sudah terbiasa melakukannya, dan karena dianggap dapat diterima dalam Islam, masyarakat akan terus melakukan praktik ini, meskipun bertentangan dengan syarat yang mengatur pembelian dan penjualan barang, yang merupakan syarat-syarat yang mengatur tentang jual beli barang.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data dan informasi dari hasil kerja seorang peneliti di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan secara intensif terperinci dan mendalam, terhadap suatu objek tertentu dengan tujuan mengidentifikasi terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Objek penelitian ini adalah tentang praktik jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Sebagai bagian dari proses observasi, peneliti melihat secara dekat harga hewan ternak yang dijual di Taksiran sehingga informasi yang akurat dapat dikumpulkan. Dengan menggunakan metode observasional, penulis dapat memberitahu Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang bahwa mereka dapat melakukan penelitian tentang jual beli hewan ternak melalui taksiran. Penulis melakukan penelitian jangka panjang untuk mengumpulkan informasi akurat tentang peristiwa, tren, dan kondisi terkini di dunia.<sup>15</sup>

### b. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk keperluan penelitian, penulis akan menanyakan langsung kepada para penjual dan pembeli yang ada di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. dengan ini dapat dilakukan oleh anggota masyarakat Desa atau kepala Desa, tergantung pada siapa yang

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2019), h. 228.

paling tersedia dan bersedia melakukannya. Sebagai upaya terakhir kami menggunakan wawancara terstruktur. Oleh karena itu, selama proses pengumpulan data, peneliti sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang jenis informasi apa yang akan dikumpulkan, dan sebagai hasilnya. Kami dapat menyusun daftar pertanyaan dan jawaban yang dapat kami berikan kepada penduduk Desa. Sehingga telah disiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang siap ditanyakan tentang apa yang bersangkutan.<sup>16</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses menyusun data dalam bentuk daftar dokumen yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan semua informasi. Metode ini mencari data menggunakan istilah umum seperti catatan, buku-buku, majalah, dan variasi lainnya. Metode ini digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu penelitian.

## 3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah sumber dari data yang dikumpulkan. Sebagai aturan umum, ringkasan sumber data dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*h. 233

a. Data Primer

Data primer terdiri dari data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan dipelihara dalam dialog yang berkesinambungan dengan masalah yang telah diidentifikasi melalui wawancara atau bentuk lain dari analisis lapangan observasional oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Kemampuan untuk mengakses berbagai fakta atau informasi yang diterima tanpa penundaan. Dalam penelitian ini, data berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal dan buku ilmiah, serta artikel dan laporan berita yang disebarluaskan oleh media elektronik ( internet), dan bahan penelitian lain yang terkait dengan topik yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan, dan dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori, mengelompokkannya ke dalam unit-unit,

melakukan sintesis, dan mengorganisasikannya ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

Oleh karena itu, berikut pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah disusun, dan penulis sekarang akan kembali dan menganalisis situasi lagi menggunakan pendekatan induktif, seperti, mengidentifikasi dan mendokumentasikan masalah tertentu yang kemudian diambil dari salah satu suku kata yang paling umum untuk memahami situasi. Diharapkan dengan menggunakan metode analisis data ini, beberapa wawasan tentang situasi saat ini dari penjualan hewan ternak bekas akan diperoleh dari berbagai kasus yang disertakan dalam data.<sup>17</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** berisi sub bab: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*,...h. 244.

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Memuat Kondisi Objektif yang meliputi : Sejarah Desa Citerep, praktik jual beli hewan ternak secara taksiran, transaksi jual beli, proses pemesanan, proses taksiran, proses penetapan harga serta proses serah terima hewan ternak di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

**Bab III** Memuat landasan teori yang membahas tentang akad jual beli dalam pandangan hukum islam yang meliputi: Pengertian, Dasar hukum jual beli, Rukun jual beli, Syarat jual beli, Macam-macam jual beli, Jual beli yang dilarang dalam islam, Hal yang menyebabkan pembatalan akad jual beli, Hikmah Jual beli, Jual beli taksiran.

**Bab IV** Memuat analisis hasil penelitian, yaitu analisis praktik terhadap pelaksanaan jual beli hewan ternak secara taksiran dan Analisis Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan praktik jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

**Bab V** Memuat penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.